

Code of Conduct

PRINSIP DASAR PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

1. Dasar Pemikiran

Code Of Conduct Perusahaan merupakan pernyataan tertulis tentang GCG yang dikehendaki Perusahaan, baik terhadap Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, Staf dan Karyawan serta Pemangku Kepentingan lainnya yang menjelaskan tentang filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Perusahaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Perusahaan.

2. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

Visi Perusahaan:

"Menjadi Perusahaan Asuransi Terpercaya dan Terandal".

Misi Perusahaan:

"Menyelenggarakan Usaha Asuransi dengan Pelayanan Prima dan Tetap Menjaga Kemampuan yang Berkesinambungan".

Perseroan telah menetapkan redefinisi Budaya Perusahaan dari Asah, Asih, Asuh menjadi RAISE sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DMA/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

RAISE hadir dengan lima nilai budaya yang masing-masing memiliki penjabaran dan perilaku kunci (key behaviours). Berikut adalah penjabaran dari RAISE:

resourceful

Setiap karyawan Asuransi Jasindo tidak berhenti mengasah diri untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh pelanggan, rekan kerja, dan perusahaan.

agility

Setiap karyawan Asuransi Jasindo adalah pribadi yang antusias dan tangkas dalam menyongsong setiap kesempatan, situasi, dan perubahan.

integrity

Setiap karyawan Asuransi Jasindo menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, serta menjaga kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan perusahaan dengan segenap hati dalam menyuguhkan kinerja dan layanan yang berkualitas.

synergy

Setiap karyawan Asuransi Jasindo adalah anggota keluarga besar Asuransi Jasindo yang bertumbuh dengan baik karena adanya kerja sama yang erat, sinergi yang kuat, dan rasa kebersamaan yang terjaga.

excellent service

Setiap karyawan Asuransi Jasindo berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah dan memberikan layanan prima bagi pelanggan internal dan eksternalnya.

Tata nilai *Excellence Service* diterjemahkan dalam Strategi Layanan CARE.

Adapun strategi layanan "CARE", diterjemahkan sebagai berikut:

Cepat berarti memberikan kepastian dan ketenangan bagi tertanggung maupun calon tertanggung.

Akurat berarti menjamin kepuasan tertanggung dalam memperoleh kepastian dalam berasuransi dengan Asuransi Jasindo.

Ramah merupakan wujud dari budaya kerja yang bertujuan memberikan kenyamanan dan pengayoman dalam kemitraan.

Efisien menjamin nilai produk yang ditawarkan serta layanan yang diberikan setara dengan kualitas yang diharapkan.

3. Tujuan

Tujuan Code Of Conduct Perusahaan adalah untuk:

- a. Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip GCG khususnya di bidang perasuransian sehingga terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan.
- b. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan *Pemangku kepentingan* dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha yang menjadi nilai-nilai serta filsafat bisnis Perusahaan untuk menjadi salah satu Perusahaan asuransi kerugian yang tangguh.

4. Manfaat

Perusahaan berusaha untuk melaksanakan *Code Of Conduct* ini secara konsisten sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi:

- a. Insan Perusahaan, yaitu:
 - Memberikan pedoman kepada insan Perusahaan tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan.
- b. Perusahaan, yaitu:
 - Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif.
 - Meningkatkan nilai Perusahaan.
- c. Pemegang Saham, yaitu:

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*Prudent*), efisien, transparan, dapat dibandingkan dan fair.
- d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait, yaitu:

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan.

5. Pengertian

Code Of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja segenap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

6. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

- a. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *Pemangku kepentingan* sesuai dengan haknya.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Bertanggung-jawab (*Responsibility*)

Perusahaan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada Masyarakat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan menjamin pengelolaan Perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Keadilan (*Fairness*)

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *Pemangku kepentingan* berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap *Pemangku kepentingan*-nya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Pemangku kepentingan* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Pemegang Saham dalam *Code Of Conduct* ini adalah pihak yang tercatat dalam akta perusahaan yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Kuasa Pemegang Saham Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Memberikan informasi dan laporan yang lengkap.
4. Mendayagunakan, mengamankan, melindungi, dan meningkatkan asset Perusahaan.
5. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai asset Perusahaan.
6. Tidak melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

7. Bekerja sesuai pedoman operasional Perusahaan yang berlaku.
8. Menghormati dan memperhatikan arahan dan keputusan Pemegang Saham.

2. Hubungan dengan Karyawan

Karyawan dalam *Code Of Conduct* ini adalah semua orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan. Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada setiap karyawan dengan memberikan fasilitas pengembangan kompetensi dan karir. Perusahaan juga memberi kesempatan yang sama kepada setiap Karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal pemberhentian kerja, Perusahaan melakukan ketentuan yang sama kepada segenap Karyawan yaitu sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati antara Manajemen dengan Serikat Karyawan (SEKAR) Perusahaan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)

Perusahaan menghargai segala bentuk inovasi dari segenap Insan Perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan bisnis dan citra Perusahaan.

3. Hubungan dengan Tertanggung

Tertanggung dalam *Code Of Conduct* ini adalah pemegang polis Perusahaan.

Seluruh Insan Perusahaan wajib melindungi kepentingan tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat agar dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.

4. Hubungan dengan Pesaing

Pesaing dalam *Code Of Conduct* ini adalah Perusahaan lain yang memasarkan jasa/produk yang sama atau mirip dengan jasa/produk yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Insan Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan berkompetisi secara sehat dan fair dengan para pesaing.

5. Hubungan dengan Pemasok

Pemasok dalam *Code Of Conduct* ini adalah orang atau individu atau badan hukum Perusahaan (baik dalam skala besar maupun skala kecil) yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan Perusahaan.

Perusahaan memperlakukan Pemasok dengan membangun iklim saling percaya dan saling menghargai sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku.

6. Hubungan dengan Mitra Bisnis

Mitra Bisnis dalam *Code Of Conduct* adalah orang atau individu atau badan hukum yang menjadi partner Perusahaan dalam berbisnis.

Perusahaan memperlakukan Mitra Bisnis dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan dalam berhubungan dengan Mitra Bisnis dilakukan secara profesional, proporsional dan saling menguntungkan dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perusahaan maupun Mitra Bisnis harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
- b. hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
- c. mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan.
- d. mendukung fungsi yang dilaksanakan oleh Mitra Bisnis dalam kaitannya dengan proses bisnis Perusahaan.
- e. Perusahaan membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

- f. Perusahaan melarang bagi setiap insan Perusahaan untuk menerima, atau mengambil manfaat dari komisi.

7. Hubungan dengan Kreditur

Kreditur dalam *Code Of Conduct* ini adalah orang atau individu atau badan hukum yang memberikan kredit atau pinjaman kepada Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipercaya.
- b. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.
- c. Memilih Kreditur berdasarkan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Melakukan proses pemilihan kreditur di Perusahaan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- e. Melakukan analisa resiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kejasama.
- f. Menerima pinjaman melalui perjanjian yang sah dan mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).

8. Hubungan dengan Investor

Investor dalam *Code Of Conduct* ini adalah orang atau individu atau badan hukum yang melakukan suatu investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang kepada Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberikan pengembalian modal yang maksimal/mengusahakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal
- b. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif
- c. Memilih investor berdasarkan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Melindungi nilai investasi yang ditanamkan melalui pengelolaan sumber daya Perusahaan secara bijaksana dan sesuai standar perilaku hukum dan etika
- e. Menerima penanaman modal melalui perjanjian yang sah dan mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).

9. Hubungan dengan Pemerintah

Pemerintah dalam *Code Of Conduct* ini adalah organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang bagi Perusahaan. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk:

1. Membina kepercayaan, hubungan, dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
2. Mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak memanfaatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah untuk memperoleh bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah.
5. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

10. Hubungan dengan Masyarakat sekitar

Masyarakat dalam *Code Of Conduct* ini adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dan tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Perusahaan berada. Insan Perusahaan diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

11. Hubungan dengan Media Massa

Media Massa dalam *Code Of Conduct* ini adalah media/sarana, atau alat yang digunakan Perusahaan dalam menyampaikan informasi dan promosi untuk kepentingan Perusahaan. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan sarana penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif bagi Perusahaan.

Insan Perusahaan yang dapat menyampaikan informasi dan berhubungan dengan media massa adalah Insan Perusahaan yang memiliki kewenangan, baik berdasarkan sifat pekerjaan maupun penugasan dari Direksi.

12. Hubungan dengan Anak Perusahaan

Anak Perusahaan dalam *Code Of Conduct* ini adalah badan usaha berbentuk perseroan terbaas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas dimana seluruhnya atau lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan dan atau dikendalikan oleh perusahaan. Perusahaan dan Anak Perusahaan juga berkomitmen untuk saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing pihak dalam rangka membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan.

13. Hubungan dengan Organisasi Profesi

Organisasi Profesi dalam *Code Of Conduct* ini adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi yang bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidangnya yang terkait dengan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan organisasi profesi.
- b. Menerapkan standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- c. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut aktif dalam organisasi profesi guna meningkatkan kompetensinya, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan Perusahaan.

B. Pemberian Donasi

Perusahaan memberikan donasi terkait dengan tanggung-jawab Perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi Perusahaan.

C. Pencegahan praktek nepotisme di Perusahaan

Dalam rangka pencegahan terhadap praktek nepotisme dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan melarang untuk mengangkat karyawan yang memiliki hubungan suami/istri, anak, kakak, dan/atau adik dengan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dalam satu unit kerja yang sama dan di bawah perintah langsung Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris yang terkait.

D. GRATIFIKASI

Seluruh Insan Perusahaan dilarang memberi dan/atau menerima gratifikasi sebagaimana definisi gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya. Tata cara tentang pemberian dan penerimaan Hadiah diatur lebih lanjut dalam kebijakan tersendiri.

E. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya senantiasa patuh pada Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dalam rangka menjadi warga korporasi yang bertanggung-jawab (*Good Corporate Citizen*).

F. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

- a. Perusahaan memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- c. Perusahaan memberikan sarana dan prasarana yang memadai, jaminan perlindungan hukum, jaminan kesehatan, lingkungan kerja yang nyaman, dan imbal jasa yang layak kepada Insan Perusahaan sesuai ketentuan Perusahaan.

Setiap Insan Perusahaan wajib memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut :

- mematuhi ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
- mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
- melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- melaporkan setiap insiden dan kecelakaan yang terjadi kepada pimpinan unit kerja yang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

ETIKA PERILAKU

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Insan Perusahaan berpedoman pada Etika Perilaku sebagai berikut:

1. Integritas

Dalam rangka menjaga integritas, segenap Insan Perusahaan baik secara individu maupun kelompok berkomitmen untuk:

- a. Memegang teguh kejujuran, amanah, dan tanggung-jawab dalam pekerjaannya.
- b. Menjaga tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
- c. Menyampaikan informasi/data sesuai dengan limit wewenang yang dimiliki.
- d. Memberikan pelayanan pada para Pemangku kepentingan Perusahaan yang berorientasi pada strategi layanan CARE.

2. Hubungan Kerja antar Insan Perusahaan

Karyawan memegang teguh prinsip kejujuran, toleransi dan saling menghormati hak dan kewajiban Karyawan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pedoman Layanan CARE yang berlaku.

3. Lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan

Insan Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Tidak melakukan segala tindakan yang melanggar nilai kesusilaan
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati.

- c. Turut serta memelihara suasana kerja yang kondusif, serta bekerja secara profesional.

4. Kerahasiaan Perusahaan

Setiap Insan Perusahaan wajib memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*Confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Melindungi informasi rahasia
- b. Melakukan akses informasi sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya.
- c. Pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Sekretaris Perusahaan.

5. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Prinsip utama yang harus diikuti setiap Insan Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan:

- a. Tidak memanfaatkan jabatan.
- b. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat mendiskreditkan Perusahaan.
- c. Insan Perusahaan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu atasannya atau pihak yang bertanggung-jawab mengenai hal tersebut.

6. Insider Trading

Dalam hal Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Insan Perusahaan yang karena jabatan atau pekerjaannya mempunyai akses terhadap informasi material yang dapat mempengaruhi nilai Perusahaan, dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain.

7. Perlindungan dan Penggunaan aset Perusahaan

Sehubungan dengan perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan, Insan Perusahaan diharuskan:

- a. Memanfaatkan aset Perusahaan secara efektif dan efisien.
- b. Tidak memanfaatkan aset Perusahaan di luar kepentingan Perusahaan.
- c. Tidak menyimpan harta Perusahaan selain di tempat yang ditentukan Perusahaan.
- d. Memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menggunakan aset Perusahaan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan

8. Pencatatan data, pelaporan, dan dokumentasi

Setiap Insan Perusahaan harus senantiasa mendukung terlaksananya pengelolaan data secara tertib, rapih, akurat, teliti dan tepat waktu dengan:

- a. Memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan pencatatan data dan penyusunan.
- c. Menyampaikan laporan yang disusun.
- d. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan.
- e. Tidak menyembunyikan catatan yang tidak benar ataupun transaksi yang melanggar hukum, serta tidak memalsukan catatan, dokumen, dan informasi Perusahaan.

- f. Menyimpan semua data, dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan.

9. Penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras, dan perjudian

Setiap Insan Perusahaan dilarang:

- a. Menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.
- b. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.
- c. Merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan.

10. Keterlibatan Aktivitas Politik

- a. Insan Perusahaan tidak diizinkan menjadi anggota, pimpinan dan melakukan aktivitas partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
- b. Insan Perusahaan tidak diizinkan menggunakan jabatannya maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung kegiatan aktivitas politik tertentu.
- c. Insan Perusahaan diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya sepanjang tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan dengan Perusahaan.

11. Aktivitas sosial

Dalam mengikuti aktivitas sosial, Insan Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Insan Perusahaan dapat mengikuti kegiatan sosial selama tidak mengganggu.
- b. Aktivitas sosial yang dilakukan tersebut dapat memberikan nilai dan citra yang positif bagi Perusahaan.
- c. Insan Perusahaan tidak melakukan aktivitas sosial yang berakibat/ berpengaruh buruk terhadap konsentrasi kerja.
- d. Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti diakui oleh Pemerintah.

12. Citra Perusahaan

Citra Perusahaan yang terbentuk dari tata nilai Asah, Asih, & Asuh dan strategi layanan CARE (Cepat, Akurat, Ramah dan Efisien) menjadi landasan operasional Insan Perusahaan. Setiap insan Perusahaan didorong untuk senantiasa bertanggung-jawab memanfaatkan setiap fasilitas yang diterimanya baik dalam bentuk uang pakaian, uang kendaraan, dan lain sebagainya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan.

PELAKSANAAN *CODE OF CONDUCT*

1. Penerapan Pedoman Etika Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman etika Perusahaan di lingkungan Perusahaan, sedangkan untuk pengelolaan *Code of Conduct* berada di bawah supervisi Divisi Sumber Daya Manusia. Kepala Unit Kerja dan pejabat setingkat bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Perusahaan di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

2. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi *Code Of Conduct* ini dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia bersama Divisi Perencanaan dan Pengendalian Mutu. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh.

3. Prinsip Praktis

Masing-masing atasan bertanggung-jawab terhadap penerapan *Code Of Conduct* di Lingkungan Kerjanya.

Insan Perusahaan dapat mengajukan pertanyaan kepada atasan dan/ atau bagian pengelola *Code Of Conduct* apabila ada hal-hal yang belum dipahami.

4. Pelanggaran

Berikut ini merupakan pelanggaran yang termasuk di dalam *Code Of Conduct*, namun tidak terbatas pada:

- a. Ketidaksiplinan;
- b. Penggelapan;
- c. Penyampaian data, dokumen baik kepada Pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang merupakan rahasia Perusahaan;
- d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perusahaan baik materiil maupun non-materiil;
- e. Penyalahgunaan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, kerabat atau saudara atau pihak lain, di luar kepentingan Perusahaan.

5. Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran diatur tersendiri dalam suatu Kebijakan, yakni Kebijakan Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (*whistleblowing system*).

- a. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Karyawan, dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Tim Investigasi untuk Penyelesaian Pelanggaran (TIuPP).
- b. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran TIuPP, dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- c. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Direksi, dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis.
- d. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Dewan Komisaris, dilakukan dengan menyampaikan laporan secara tertulis dengan cara mengirimkan laporan melalui pos/ kurir yang ditujukan ditujukan kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN).

6. Sanksi atas Pelanggaran

- a. Insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran *Code Of Conduct* akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran akan diputuskan oleh Pemegang Saham.
- c. Mitra Kerja Perusahaan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan pemutusan kontrak atau tidak dipilih lagi. Apabila terkait dengan tindak pidana, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.